

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

Oleh:

Kiki Sakinah<sup>1\*</sup>

NIM. E1012141029

Dr. Hj. Hardilina, M.Si<sup>2</sup>, Drs. H. Agus Eka, M.Si<sup>2</sup>

\*Email: [kikisakinah@untan.ac.id](mailto:kikisakinah@untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai proses pembuatan akta kelahiran yang terjadi ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyak penduduk di Kabupaten Sintang yang belum memiliki akta kelahiran. Proses pelaksanaan kebijakan ini di analisis dengan menggunakan teori Charles O. Jones, yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi dengan demikian dapat diketahui dengan jelas hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya dengan baik kebijakan ini. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah pembentukan atau penataan sumber daya masih kurang efektif; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah sosialisasi yang dilakukan masih kurang; 3) Aplikasi, kesimpulannya adalah pengaplikasian belum optimal dilakukan. Adapun saran untuk penelitian ini adalah menambah jumlah pegawai, serta sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan intensif dengan memanfaatkan media sosial dan dilakukan ke seluruh Kabupaten Sintang.

**Kata kunci:** Akta Kelahiran, Pengorganisasian, Interpretasi, Aplikasi

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3 TAHUN  
2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

By:

Kiki Sakinah<sup>1\*</sup>

NIM. E1012141029

Dr. Hj. Hardilina, M.Si<sup>2</sup>, Drs. H. Agus Eka, M.Si<sup>2</sup>

\*Email: [kikisakinah@untan.ac.id](mailto:kikisakinah@untan.ac.id)

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

### **Abstract**

*This research aims to describe the understanding of the implementation of Sintang Regency Regional Regulation Number 3 of 2015 on Population Administration, especially in making birth certificates by Sintang Regency Population and Civil Registry Office. The problem regarding the process of making birth certificates is quite interesting to study considering that there are still many residents in Sintang Regency who do not own a birth certificate. The process of implementing this policy is analyzed using Charles O. Jones's theory, namely: Organizing, Interpretation, and Application. Thus, it can be observed that the obstacles that cause this policy not properly implemented. In this research, the researcher uses descriptive research method with qualitative approach. The data collection techniques used consist of interview and documentation techniques. Research results indicate that the implementation of Sintang Regency Regional Regulation Number 3 of 2015 on Population Administration in making birth certificates by Sintang Regency Population and Civil Registry Office includes: 1) Organizing, it is concluded that the formation or arrangement of resources is still not effective; 2) Interpretation, it is concluded that the socialization is still lacking; 3) Application, it is concluded that the application has not been optimal. It is suggested for this research that the number of employees needs to be increased and socialization must be carried out regularly and intensively by utilizing social media through out Sintang Regency.*

**Keywords:** Birth Certificate, Organizing, Interpretation, Application

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan yang berkenaan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didasarkan atas peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur tentang administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah suatu rangkaian kegiatan pencatatan sipil, akta catatan sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian, pengangkatan anak/adopsi, kematian, serta kelahiran. Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pembuatan akta kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam pendaftaran pencatatan sipil pada instansi pelaksana seperti yang tertuang ke dalam Perda Nomor 3 Tahun

2015 yang dijelaskan pada (pasal 23) bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Adapula denda yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 itu seperti jika terlambat melaporkan kelahiran anaknya yang melampaui 60 hari sejak dilahirkan maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu). Jika tidak memiliki akta kelahiran, sama halnya melampaui 60 hari dan denda tersebut tetap berlaku.

Fenomena yang dianggap perlu diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan adalah dari segi sosialisasi. Isi dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran harus dipahami oleh masyarakat, dengan demikian perlu di sosialisasikan secara tepat sehingga masyarakat memahami dengan jelas prosedur dalam pembuatan akta kelahiran. Karena buktinya masih ada masyarakat yang tidak paham ataupun kurang paham tentang pembuatan akta kelahiran tersebut.

Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa dari 405.211 jumlah keseluruhan penduduk

Kabupaten Sintang, yang memiliki akta kelahiran sejumlah 305.676 orang atau sebesar 75,43 persen, dengan kata lain terdapat 99.535 orang atau sebesar 24,57 persen masyarakat Kabupaten Sintang yang belum memiliki akta kelahiran.

## **2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih ada masyarakat di Kabupaten Sintang yang belum memiliki akta kelahiran.
- b. Kurangnya sosialisasi dari Disdukcapil Kabupaten Sintang kepada masyarakat.

## **3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

## **4. Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang?”

## **5. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah “Ingin mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

## **6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti yaitu:

- a. Manfaat Teoritis, yaitu menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya.
- b. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran bagi para implementor guna

mengambil langkah dalam mengoptimalkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan Akta Kelahiran sehingga dapat menangani permasalahan tersebut secara efektif.

## A. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik

Friedrich (dalam Humiadi, 1993:3) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Titmuss (dalam Suharto, 2005:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

### 2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Webster (dalam Wahab, 2010: 64) “implementasi diartikan sebagai *“to be the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi

berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.


Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2014:89), bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga macam variabel, yaitu:

1. Pengorganisasian, yaitu proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang melaksanakannya, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sasaran apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan (Widodo, 2012:91).
2. Interpretasi, yaitu tahap penjabaran suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional (Widodo, 2012:90).
3. Aplikasi, yaitu tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata.

### 3. Alur Pikir Penelitian

Adapun alur kerangka pikir penelitian yang peneliti buat sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Bagan Kerangka Pikir**



## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, peneliti akan

mendesripsikan serta menganalisis berbagai fakta yang terjadi, bagaimana proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Disdukcapil Kabupaten Sintang dari segi aspek Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi.

### 2. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penelitian (Pra-Penelitian)  
Peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan informasi sementara yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
- b. Pengajuan Outline Penelitian  
Peneliti mengajukan rancangan outline penelitian kepada Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
- c. Membuat Usulan Penelitian  
Peneliti membuat usulan penelitian yang sesuai dengan outline yang telah di setujui.
- d. Revisi Hasil Seminar Proposal

Peneliti merevisi hasil seminar sesuai dengan saran atau kritik dari dosen pembahas serta dosen pembimbing.

e. Pelaksanaan Penelitian

Peneliti mengumpulkan data-data lapangan dengan melakukan wawancara kepa subjek penelitian, dan studi dokumentasi di tempat penelitian.

f. Membuat Laporan Penelitian atau Skripsi

Peneliti membuat laporan penelitian dari hasil peneliti mengumpulkan data-data lapangan yang selanjutnya akan di uji pada sidang skripsi.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Alasan pemilihan lokasi karena Disdukcapil Kabupaten Sintang merupakan instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan masyarakat Kabupaten Sintang.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
3. Dua orang masyarakat di Kabupaten Sintang yang belum mempunyai akta kelahiran

#### b. Objek Penelitian

Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah proses Implementasi Perda No 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Disdukcapil Kabupaten Sintang.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi dan mengadakan komunikasi langsung atau tatap muka dengan informan yang dianggap perlu untuk mendapatkan informasi. Sumber data yang diwawancarai pada penelitian ini adalah aparat pelaksana proses pembuatan akta kelahiran (Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sintang), dan beberapa masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran.

b. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik yang digunakan untuk mencatat peristiwa yang sudah lalu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

**6. Instrumen Pengumpulan Data**

Pada penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi di lapangan adalah peneliti itu sendiri, selain itu dalam mengumpulkan data digunakan alat bantu sebagai berikut:

a. Pedoman Wawancara

Yaitu suatu panduan yang memuat beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu berkaitan dengan Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi. Pedoman wawancara yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data promer berupa daftar-daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti.

b. Alat Dokumentasi

Yaitu alat yang digunakan untuk menggandakan, mengcopy dokumen-dokumen dan data-data yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sintang. Adapun alat dokumentasi yang digunakan peneliti adalah, handphone, kamera dan flashdisk.

**7. Analisis Data**

**a. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)**

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan triangulasi data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

**b. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Silalahi, 2009:339) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yakni:

1. Reduksi Data

Peneliti dalam penelitian ini mengelompokkan informasi yang sama dari berbagai data, serta

menyeleksi data yang digunakan sebagai pendukung penelitian dengan membuat ringkasan data.

## 2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dengan berbagai bentuk tabel dan gambar, selain itu peneliti juga menyajikan data dengan menggunakan teks naratif dengan menguraikan informasi yang didapat melalui kata-kata.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti pada saat pengumpulan data dilakukan dengan mencatat pola-pola dan penjelasan yang dapat menjadi kesimpulan awal, kemudian akan meningkat menjadi terperinci dan jelas pada saat pengumpulan data terakhir.

## C. HASIL PENELITIAN

Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

### 1. Pengorganisasian

#### a. Pelaksana Kebijakan

Jika merujuk pada apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang merupakan unsur Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang. Artinya dengan demikian telah jelas bahwa dalam proses penetapan siapa saja yang menjadi pelaksana kebijakan dalam pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Sintang tertera pada peraturan perundang-undangan Daerah.

Sedangkan untuk ketersediaan sumber daya manusia secara keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang berjumlah 47 orang yang sudah ditempatkan di bidangnya masing-masing, namun jumlah tersebut masih

kurang terutama pegawai di loket pelayanan untuk penerimaan berkas-berkas pembuatan akta kelahiran.

b. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Biaya pelaksanaan pembuatan data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang.

Secara keseluruhan, sumber daya keuangan dan peralatan di Disdukcapil Kabupaten Sintang untuk melaksanakan pembuatan akta kelahiran tidak mengalami hambatan, artinya terkait dengan sumber daya keuangan dan peralatan yang sudah memadai dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

c. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang belum ada kegiatan yang bersifat dinamis seperti melakukan jemput bola dalam pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan. Disdukcapil Kabupaten Sintang ternyata belum menerbitkan pedoman program selain SOP yang mereka miliki. Disdukcapil Kabupaten Sintang masih menggunakan SOP yang ada dalam

menjalankan segala kegiatan pelayanannya.

## 2. Interpretasi

a. Isi dan Tujuan Dipahami

Disdukcapil Kabupaten Sintang diperkirakan telah memahami isi dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan dasar hukum dalam proses pembuatan akta kelahiran. Sehingga diharapkan mampu menerapkannya dengan baik kepada masyarakat di Kabupaten Sintang yang masih belum memiliki akta kelahiran.

Akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui atau masih sangat awam tentang isi dan kandungan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran, karena kurangnya sosialisasi ataupun lainnya dari pihak Disdukcapil ataupun unit-unit lainnya yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

b. Sosialisasi

Pada dasarnya sosialisasi harus dilakukan dengan secara terbuka dan

berkala. Jika melihat pada kenyataan yang ada, persoalan yang muncul mengenai sosialisasi ini tidaklah dilakukan dengan secara berkala. Berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat penelitian dapat diketahui bahwa pihak Disdukcapil Kabupaten Sintang sudah melakukan sosialisasi tentang akta kelahiran melalui beberapa banner yang dipasang di beberapa sudut ruangan kantor Disdukcapil Kabupaten Sintang, tetapi tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh sampai ke desa-desa di seluruh Kabupaten Sintang.

c. Dukungan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam segala aspek sangat diperlukan. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan wujud nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Kebijakan publik tidak akan terlaksana secara efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Namun dukungan dari masyarakat itu sendiri masih kurang, terbukti masih banyak masyarakat Kabupaten Sintang yang belum mempunyai akta kelahiran.

### 3. Aplikasi

a. Pedoman Program

Disdukcapil Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan oleh Pedoman Program yang dimilikinya. Pedoman program yang dijalankan oleh Disdukcapil Kabupaten Sintang tidak lain adalah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki pedoman program selain SOP itu sendiri. Pihak Disdukcapil Kabupaten Sintang merasa SOP yang mereka miliki sudah cukup baik sehingga mereka hanya berpedoman pada SOP tersebut.

b. Standar Operasional Prosedur

Pada pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran ini Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ditetapkan dan dipaparkan dengan jelas pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

## D. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pengorganisasian, telah ditetapkan atau dibentuknya para pelaksana kebijakan dalam pembuatan akta kelahiran yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagai implementor dan menjadikan satu tahapan pengorganisasian kebijakan dalam pembuatan akta kelahiran terpenuhi. Namun ketersediaan SDM di Disdukcapil Kabupaten Sintang masih kurang sehingga membuat proses pembuatan akta kelahiran belum begitu menyeluruh dan maksimal. Sumber daya keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Sintang dinilai cukup untuk menjalankan proses pembuatan akta kelahiran, selain itu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai di Disdukcapil Kabupaten Sintang. Dan juga pelaksanaan yang bersifat dinamis seperti sistem jempit bola belum dilakukan oleh Disdukcapil sehingga

proses pembuatan akta kelahiran masih dilakukan di kantor yang mengikuti jam kerja.

2. Kebijakan akta kelahiran telah terinterpretasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pemahaman Disdukcapil Kabupaten Sintang selaku implementor kebijakan mengenai isi dan tujuan kebijakan dalam pembuatan akta kelahiran juga telah terpenuhi. Namun pemahaman masyarakat masih kurang, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan masih kurang menyeluruh dari Disdukcapil sehingga membuat dukungan dari masyarakat masih kurang dalam pembuatan akta kelahiran.
3. Dalam pengaplikasiannya di Disdukcapil Kabupaten Sintang masih terpaku pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tidak memiliki pedoman program tersendiri, kemudian SOP yang digunakan di Disdukcapil Kabupaten Sintang sudah jelas dan terarah yang mengikuti ketentuan dari Peraturan Bupati Sintang nomor 30 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur

pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

## b. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan berkairan dengan proses pembuatan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah pegawai, khususnya di bagian loket penerimaan berkas-berkas pembuatan akta kelahiran. Serta adanya pelaksanaan yang bersifat dinamis seperti jemput bola dalam pembuatan akta kelahiran yang di lakukan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang sehingga masyarakat lebih mudah dalam membuat akta kelahiran.
2. Semestinya sosialisasi harus dilakukan lebih intensif, berkala dan menyeluruh dengan cara menyebarkan informasi melalui media sosial, serta memasang banner tentang akta kelahiran di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Sehingga pemahaman penduduk mengenai isi dan tujuan akta kelahiran dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang.

3. Diharapkan untuk selanjutnya pihak Disdukcapil Kabupaten Sintang harus memiliki pedoman program sendiri selain mengacu pada SOP.

## E. REFERENSI

### 1. Buku-buku

- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. Administrasi Kependudukan Indonesia dalam perspektif Hukum Tata Negara. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Fatkhurrohman. 2004. Dinamika Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Hamidi. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi IV. Yogyakarta: Rakha Sarasin.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan

- Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Siswosoediro, Henry S. 2008. *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visimedia.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung - Puslit KP2w Lemlit Unpad.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LAN RI.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- , 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita.
- Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

## 2. Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan